

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI PELAKU TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN DISERTAI MUTILASI

Mochammad Sukedi *¹

Universitas Bali Internasional
mochamadsukedi@iikmpbali.ac.id

Irwan Effendi

Universitas Bali Internasional
irwan.effendi@unbi.ac.id

ABSTRACT

The crime of murder is a criminal act of a material nature that awaits the consequences of the action taken, namely that the victim must die. The crime of murder accompanied by mutilation is a crime that is considered abnormal and is carried out cruelly by the perpetrator by cutting off parts of the victim's body. To determine the responsibility of the perpetrator of the crime of murder accompanied by mutilation, the condition of the perpetrator must first be known when committing the crime, which will then determine the perpetrator's ability to take responsibility for the actions he has committed. This research uses a normative legal research method by reviewing and analyzing secondary data containing primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. Then a statutory approach and a case approach are taken. After the data is collected, it is then described in a normative-descriptive manner to explain the problem being studied. The results of the research and discussion regarding the regulation of criminal acts of murder accompanied by mutilation in positive law in Indonesia, crimes against life are regulated in Articles 338-340 of the Criminal Code, however, these acts are not regulated at all, because these criminal acts are crimes that are classified as abnormal and are committed with so heinous that special rules are needed to regulate this action. Furthermore, regarding the criminal responsibility of perpetrators of murder accompanied by mutilation, their health and mental health must be checked first in carrying out the criminal act so that it will have an impact on their ability to be responsible if based on Article 44 of the Criminal Code which regulates inability to take responsibility, but if they are deemed not to have fulfilled this article then the perpetrator can be held accountable.

Keywords: Crimes of Murder, Mutilation, Responsibility.

ABSTRAK

Tindak pidana pembunuhan merupakan tindak pidana yang bersifat materiil yang menunggu adanya akibat dari tindakan yang dilakukan yaitu harus adanya korban yang meninggal/mati. Tindak pidana pembunuhan disertai dengan mutiasi adalah tindak pidana yang dianggap tidak normal dan dilakukan secara keji oleh pelaku dengan memotong-motong bagian tubuh korban. Untuk menentukan pertanggungjawaban pelaku tindak pidana pembunuhan disertai dengan mutilasi harus diketahui lebih dahulu keadaan pelaku saat melakukan tindak pidana tersebut yang nantinya akan menentukan bagaimana kemampuan dari pelaku untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya. Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum berjenis normatif dengan menelaah dan menganalisis data sekunder yang berisikan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Kemudian dilakukan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach). Setelah data terkumpul kemudian diuraikan secara normatif-deskriptif untuk

¹ Korespondensi Penulis.

menjelaskan permasalahan yang diteliti. Hasil penelitian dan pembahasan terkait pengaturan tindak pidana pembunuhan disertai mutilasi dalam hukum positif di Indonesia kejahatan terhadap nyawa diatur di dalam Pasal 338-340 KUHP namun terkait tindakan tersebut tidak diatur sama sekali, dikarenakan tindak pidana tersebut merupakan tindak pidana yang tergolong tidak normal dan dilakukan dengan keji sehingga diperlukan aturan khusus yang mengatur tindakan tersebut. selanjutnya terkait pertanggungjawaban pidana pelaku pembunuhan disertai mutilasi harus dicek terlebih dahulu terkait kesehatan dan kejiwaanya dalam melakukan tindak pidana sehingga akan berdampak dengan kemampuan bertanggungjawabnya bila mendasarkan pada Pasal 44 KUHP yang mengatur tidak mempunyai bertanggungjawab namun bila dianggap tidak memenuhi pasal tersebut maka pelaku dapat dimintakan pertanggungjawaban.

Kata Kunci: Tindak Pidana Pembunuhan, Mutilasi, Kemampuan bertanggungjawab

PENDAHULUAN

Hukum memiliki fungsi untuk melindungi kepentingan manusia dan masyarakat, hukum juga bertujuan untuk menciptakan ketertiban dalam tatanan masyarakat yang memiliki peranan untuk mengatur setiap orang di dalam kehidupan bermasyarakat, sehingga untuk menciptakan ketertiban dalam tatanan masyarakat maka penegakan hukum harus dilakukan demi terciptanya cita-cita negara Indonesia (Arif Prio Agus Santoso dan Sukendar, 2022). Penegakan hukum merupakan suatu sistem pengendalian kejahatan yang dilakukan oleh pemerintah melalui perangkat penegakan hukumnya seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan. Dikarenakan permasalahan kejahatan memang menjadi suatu ancaman yang serius dari masa ke masa yang dapat membahayakan kelangsungan kehidupan dalam masyarakat sehingga sangat diperlukannya perangkat penegakan hukum yang bekerja secara maksimal. Dengan banyaknya kejahatan yang pernah terjadi di Indonesia mulai dari pencurian, kekerasan, penganiayaan, pembunuhan, penggelapan dan lain-lain sehingga hal ini akan membawa dampak kekhawatiran di kalangan masyarakat dikarenakan maraknya kasus kejahatan yang melanggar nilai-nilai kehidupan di tatanan masyarakat.

Untuk menanggulangi tindak kejahatan tersebut, Negara Indonesia memiliki aturan hukum yang mengatur tindak pidana kejahatan dan tindak pidana pelanggaran yang termuat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Dalam KUHP, tindak pidana kejahatan telah di atur di dalam buku ke-2 (kedua) yang berisikan pasal-pasal tentang kejahatan. Kejahatan itu sendiri memiliki arti yaitu suatu perbuatan/tindakan yang dilakukan oleh orang/manusia yang telah melanggar ketentuan/norma maupun kaidah-kaidah yang telah diatur khususnya di dalam KUHP, sehingga akibat dari tindakan yang telah dilakukan tersebut dapat dikenakan sanksi berupa pidana.

Dewasa ini negara Indonesia dihebohkan dengan adanya tindak pidana pembunuhan disertai dengan mutilasi. Kasus pertama, dilakukan oleh inisial yang bernama JM yang berumur 61 (enam puluh satu) tahun kepada istrinya yang berinisial MS yang berumur 55 (lima puluh lima) tahun pada tanggal 30 desember 2023 yang terjadi di Jalan Serayu No.6 RT4/2 Kelurahan Bunulrejo, Kecamatan Blimbing, Kota Malang (<https://www.antaranews.com/berita>). JM dengan tega melakukan pembunuhan kepada istrinya MS yang kemudian setelah dibunuh tubuh MS dimutilasi dan dimasukkan ke dalam ember. Keesokan harinya pelaku JM meminta tolong kepada tetangganya untuk mengangkat ember yang berisikan potongan dari mayat istrinya,

kemudian JM menyerahkan dirinya ke pihak yang berwajib karena telah melakukan tindak pidana pembunuhan disertai dengan mutilasi (<https://www.antaranews.com/berita>). Kasus kedua, pelaku yang berinisial T yang berumur 41 (empat puluh satu) tahun kepada istrinya yang berinisial Y yang berumur 40 (empat puluh) tahun pada tanggal 3 Mei 2024 yang terjadi di Dusun Sindangjaya, Desa Cisonrol, Kecamatan Rancah, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat (<https://www.kompas.com/tren/read>). Pelaku T tega melakukan pembunuhan kepada istrinya Y saat korban hendak pergi ke masjid untuk melakukan pengajian, korban Y kemudian dipukul menggunakan benda tumpul berupa kayu balok oleh pelaku T hingga korban tewas. Kemudian T lari menuju ke rumah untuk mengambil pisau dan kemudian memutilasi istrinya di jalan dekat rumahnya. Pelaku kemudian memasukkan potongan tubuh korban ke dalam ember dan membawanya ke tetangga untuk ditawarkan agar ada yang membelinya (<https://www.kompas.com/tren/read>). Mendengar adanya kasus tersebut, ketua RT (Rukun Tetangga) kemudian melaporkan kasus tersebut ke pihak yang berwajib untuk segera ditindaklanjuti.

Mendasarkan dari kedua tindak pidana yang telah terjadi memiliki kesamaan, pelaku sama-sama melakukan tindak pidana pembunuhan kepada istrinya yang kemudian tubuhnya dipotong/dimutilasi dan dimasukkan ke dalam ember. Tidak hanya sampai disitu saja, para pelaku juga menawarkan tubuh istrinya yang telah dipotong ke tetangga-tetangganya. Kejahatan pembunuhan dengan mutilasi merupakan bentuk pembunuhan yang dapat diklasifikasikan sangat keji dan juga tergolong sangat langka, dikarenakan pelaku pembunuhan jenis ini melakukan tindakan yang diawali dengan adanya penghilangan terhadap nyawa seseorang kemudian pelaku melanjutkan dengan pemotongan bagian tubuh korban. Bila melihat ke dalam ketentuan KUHP, istilah pembunuhan dengan mutilasi tidak diatur dengan jelas dan pasti dalam KUHP, sehingga dalam pertanggungjawaban pidananya pelaku biasanya divonis telah melakukan tindak pidana pembunuhan atau tindak pidana pembunuhan dengan berencana. Padahal pembunuhan yang telah dilakukan oleh para pelaku dianggap tidak normal, sangat keji dan langka sehingga harus di dalam motif pelaku dan kemampuan pelaku dalam bertanggungjawab (I Made Yasa Wahyuda dkk, 2022).

Mengenai kemampuan bertanggungjawab, unsur tersebut harus ada untuk dijadikan dasar sebagai dapat/tidaknya seorang pelaku dimintakan pertanggungjawaban. Namun, jika terjadi suatu pengecualian bahwa seorang pelaku harus dianggap tidak mampu bertanggungjawab, maka perbuatan tersebut tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban padanya, sehingga akibat hukumnya pelaku harus dilepaskan dari seluruh tuntutan hukum (Faisal, 2023). Berkorelasi dengan hal tersebut, tindak pidana pembunuhan disertai dengan mutilasi dianggap tindak pidana yang tidak biasa, karena tindak pidana yang dilakukan bisa sekeji itu dan diduga dilakukan oleh orang yang tidak normal ataupun memiliki gangguan kejiwaan. Atas dasar tersebut harus diketahui keadaan dari pelaku saat melakukan tindak pidana sehingga akan berkaitan dengan bagaimana pelaku tersebut bertanggungjawab dan kemampuannya dalam bertanggungjawab terhadap tindak pidana yang telah dilakukannya.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk mempelajari, meneliti dan mengetahui bagaimana pengaturan tindak pidana pembunuhan disertai mutilasi dalam hukum positif di Indonesia dan bagaimana pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana pembunuhan disertai mutilasi.

METODE PENELITIAN

Adapun di dalam penulisan dan penelitian karya ilmiah berbentuk jurnal ini, penulis menggunakan penelitian yang berjenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif atau penelitian kepustakaan merupakan penelitian yang menggunakan data sekunder (Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2019). Penelitian hukum yang menggunakan data sekunder ialah penelitian yang mengkaji bahan-bahan hukum yang telah tersedia seperti bahan hukum primer berupa ketentuan peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder seperti pendapat ahli, buku dan jurnal dan bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan yang didapatkan melalui sumber internet. Pendekatan masalah yang digunakan di dalam penelitian ini yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Setelah dilakukannya pengumpulan bahan hukum dan dikorelasikan dengan pendekatan masalah, penulis akan mengolah bahan dan kemudian mendeskripsikan hasil penelitian agar menggambarkan pengaturan tindak pidana pembunuhan disertai mutilasi dan pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana pembunuhan disertai mutilasi yang diduga terindikasi gangguan jiwa.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pengaturan tindak pidana pembunuhan disertai mutilasi dalam hukum positif di Indonesia

Secara umum pengertian tindak pidana merupakan tindakan yang dilakukan oleh orang yang dimana tindakan tersebut dilarang oleh aturan hukum dan larangan tersebut disertai dengan ancaman sanksi bagi setiap orang yang telah melanggar ketentuan hukum yang ada. Menurut pendapat Moeljatno yang mendefinisikan tentang hukum pidana adalah seperangkat aturan yang mengatur tentang 3 (tiga) unsur yaitu pertama aturan tentang tindak pidana, kedua pertanggungjawaban pidana dan ketiga penegakan hukum pidana jika telah terjadi tindak pidana (Andi Muhammad Sofyan dan Nur Azisa, 2023). Unsur-unsur yang telah dikemukakan oleh Moeljanto mengartikan adanya keterkaitan antara hukum pidana materiil (aturan hukum pidana dalam KUHP) dan hukum pidana formil (hukum acara pidana) yang menjelaskan bahwa tindakan yang dilakukan dengan menyimpang terhadap hukum pidana materiil akan selalu berkaitan dengan penegakan hukum pidana secara formil sehingga akan berkaitan juga dengan kemampuan bertanggungjawab dari orang yang melakukan tindak pidana.

Mengenai tindak pidana, Simons mendefinisikan suatu tindakan melanggar hukum yang dengan sengaja telah dilakukan oleh seorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya yang dinyatakan dapat dihukum/dipidana (Adam Chazawi, 2002). Pompe juga mendefinisikan tindak pidana merupakan suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib umum) yang dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, yang mana penjatuhan hukuman bagi pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum (Andi Muhammad Sofyan dan Nur Azisa, 2023).

Berkesesuaian dengan hal tersebut, salah satu contoh tindak pidana yang sering terjadi di negara Indonesia yaitu tindak pidana pembunuhan. Tindak pidana yang dapat dikatakan tindak pidana pembunuhan adalah suatu tindakan yang bertujuan untuk menghilangkan nyawa seseorang dengan cara melanggar hukum. Tindak pidana pembunuhan pada hakekatnya merupakan suatu perbuatan pidana yang secara teknis melanggar batasan-batasan undang-undang yang telah ditetapkan. Tindak pidana pembunuhan juga merupakan kesengajaan yang dilakukan orang/setiap orang yang didasarkan dengan kesengajaan untuk menghilangkan nyawa

orang lain, orang/setiap orang tersebut harus melakukan suatu rangkaian tindakan yang mengakibatkan meninggalnya orang lain dengan catatan bahwa dari pelakunya harus ditujukan pada akibat berupa meninggalnya/hilangnya nyawa orang lain tersebut (P.A.F Lamintang dan Theo Lamintang, 2012). Ketentuan hukum yang mengatur tindak pidana pembunuhan diatur di dalam bab XIX tentang kejahatan terhadap nyawa yang diatur di dalam Pasal 338-340 KUHP. Adapun beberapa bunyi dari pasal yang mengatur terkait tindak pidana pembunuhan yang umum terjadi ialah sebagai berikut:

Pasal 338

Barangsiapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun.

Pasal 339

Pembunuhan yang diikuti, disertai atau didahului oleh suatu perbuatan pidana, yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya atau untuk melepaskan diri sendiri maupun peserta lainnya dari pidana dalam hal tertangkap tangan, ataupun untuk memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum, diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama 20 (dua puluh) tahun.

Pasal 340

Barangsiapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan berencana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama 20 (dua puluh) tahun.

Mendasarkan dengan hal tersebut, dapat diuraikan kembali bahwa terdapat 3 (tiga) kategori pembunuhan yaitu pertama pembunuhan yang karna disengaja/pembunuhan biasa, kedua pembunuhan yang diikuti, disertai atau didahului dengan perbuatan pidana dan ketiga pembunuhan berencana. Adanya bentuk-bentuk lain dari tindak pidana pembunuhan bukan terletak pada hakekatnya tetapi pada keadaan-keadaan tertentu baik pada cara melakukan perbuatan maupun pada objek perbuatan (Ewis Meywan Batas, 2016). Selanjutnya terkait unsur-unsur yang ada di dalam tindak pidana pembunuhan dapat dilihat dari unsur subjektif dan unsur objektif yaitu (Martinus Halawa dan Zaini Munawair, 2020) :

1. Unsur subjektif

Adapun unsur subjektif dari tindak pidana pembunuhan berkaitan dengan si pelaku/orang yang melakukan tindak pidana dengan sengaja. Dengan sengaja (*doodslag*) yang memiliki arti perbuatan tersebut harus dilakukan dengan sengaja dan kesengajaan itu harus timbul seketika itu juga, dikarenakan sengaja (*opzet/dolus*) yang dimaksud di dalam Pasal 338 KUHP adalah perbuatan sengaja yang telah terbentuk tanpa direncanakan terlebih dahulu, sedangkan yang dimaksud sengaja yang dimaksud di dalam Pasal 340 KUHP adalah suatu perbuatan yang disengaja untuk menghilangkan nyawa orang lain yang terbentuk dengan direncanakan terlebih dahulu (*met voorbedachte rade*) dan memiliki waktu yang cukup untuk memikirkan bagaimana ia akan melakukan pembunuhan tersebut.

2. Unsur objektif

Adapun unsur objektif dari tindak pidana pembunuhan berkaitan dengan dampak dari tindak pidana tersebut yang telah menghilangkan nyawa orang lain. Unsur utama dari tindak pidana pembunuhan yaitu menghilangkan/merampas nyawa dan unsur tersebut diikuti dengan kesengajaan artinya pelaku harus menghendaki atas tindakan menghilangkan nyawa tersebut. Pelaku tersebut juga harus mengetahui bahwa tindakan tersebut bertujuan untuk menghilangkan nyawa orang lain yaitu nyawa orang yang menjadi korban pembunuhan. Maka tindak pidana pembunuhan harus melihat dampak yang terjadi yaitu matinya orang.

Berkaitan dengan unsur-unsur subjektif yang telah diuraikan mengatakan bahwa pelaku tindak pidana pembunuhan melakukan tindakan tersebut dengan sengaja. Kesengajaan disini dimaksudkan bahwa pelaku mengetahui dan menghendaki dari tindak pidana yang dilakukannya, sehingga dapat dikatakan bahwa si pelaku yang melakukan suatu tindak pidana pembunuhan sudah pasti menyadari bahwa akibat dari tindak pidana tersebut bisa sesuai dengan kehendak/tujuannya ataupun tidak sesuai dengan kehendak/tujuannya. Dikarenakan kesengajaan dapat dihukum walaupun kehendak dan tujuannya sudah ataupun belum tercapai.

Menurut pendapat Eddy O.S Hiariej mendefinisikan 3 (tiga) bentuk kesengajaan atau yang biasa dikenal dengan 3 (tiga) corak kesengajaan yaitu, pertama kesengajaan sebagai maksud, kedua kesengajaan sebagai kepastian dan ketiga kesengajaan sebagai kemungkinan (Eddy O.S Hiariej, 2014). Adapun dapat diuraikan sebagai berikut (Eddy O.S Hiariej, 2014) :

1. Kesengajaan sebagai maksud

Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) adalah kesengajaan yang dilakukan untuk mencapai suatu tujuan, yaitu motivasi orang/ setiap orang yang melakukan tindakan dan akibatnya benar-benar terwujud. Sehingga motivasi seseorang sangat mempengaruhi perbuatannya (*affection tuan omen imponit operi tuo*).

2. Kesengajaan sebagai kepastian

Kesengajaan sebagai kepastian (*opzet bij noodzakelijkeheids of zekerheidsbewustzijn*) adalah kesengajaan yang menimbulkan 2 (dua) akibat. Akibat pertama ialah dikehendaki pelaku sedangkan akibat kedua tidak dikehendaki pelaku namun pasti atau harus terjadi.

3. Kesengajaan sebagai kemungkinan

Kesengajaan sebagai kemungkinan (*opzet met waarschijnlijkeheidsbewustzijn*) yang menyatakan bahwa suatu kesengajaan menimbulkan akibat yang tidak pasti terjadi namun merupakan suatu kemungkinan yang dapat terjadi.

Sehubungan dengan unsur-unsur subjektif yang didasarkan pada kesengajaan yang mengetahui dan menghendaki akan dampak dari tindakan yang dilakukan, unsur-unsur objektif dapat dilihat dari dampak tindakan yang telah dilakukan oleh orang/ setiap orang yang melakukan tindak pidana pembunuhan, artinya tindakan tersebut harus mengakibatkan matinya seseorang. Sehingga dapat dikatakan bahwa tindak pidana pembunuhan ialah tindak pidana yang dapat dikatakan sebagai tindak pidana materiil (*materieel delict*) yaitu suatu tindak pidana yang dianggap telah terjadi apabila akibatnya telah terjadi yaitu dengan adanya matinya orang lain (C. Djisman Samosir dan Timbul Andes Samosir, 2022).

Dengan mendasarkan dari uraian di atas dan mengkorelasikan dengan tindak pidana pembunuhan disertai dengan mutilasi yang terjadi dari 2 (dua) contoh kasus yang telah diuraikan di latar belakang yaitu suami yang tega membunuh istrinya yang kemudian tubuh korban

dimutilasi. Dapat ditarik analisis hukum yang menjelaskan bahwa kasus tersebut telah memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana pembunuhan. Adapun unsur-unsur tindak pidana pembunuhan yang dimaksud ialah:

1. Unsur pertama barang siapa dengan sengaja mengarah kepada unsur subjektif. Dalam hal ini si pelaku sebagai suami dari korban pembunuhan dengan sadar mengetahui dan menghendaki tindakan yang dilakukannya. Pelaku dengan sengaja dan bermaksud untuk menghilangkan nyawa istrinya, padahal si pelaku menyadari bahwa akibat dari tindakannya tersebut dapat dijatuhi sanksi pidana.
2. Kemudian unsur kedua merampas nyawa orang lain yang mengarah kepada unsur objektif. Dalam hal ini istri selaku korban dari tindak pidana pembunuhan yang telah dilakukan oleh pelaku/suaminya sendiri telah menghilangkan/merampas nyawanya sehingga unsur tersebut dapat terpenuhi yaitu matinya/meninggalnya si korban. Sehingga dampak dari tindak pidana pembunuhan telah terpenuhi dengan adanya orang/seseorang yang mati.

Bila mendasarkan dari analisis tersebut, pelaku telah memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana pembunuhan sehingga dia dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana akibat dari tindakan yang telah dilakukannya. Namun dalam permasalahan ini, tindak pidana pembunuhan disertai dengan mutilasi yang telah dilakukan oleh pelaku tergolong sadis dan tidak normal, sehingga tindakan yang tidak normal dan sadis tersebut harus di sesuaikan dengan ancaman hukuman yang harus diberikan. Apabila dicocokkan dengan unsur-unsur tindak pidana yang telah diatur di dalam Pasal 238-240 KUHP ternyata tidak mendefinisikan tindak pidana pembunuhan disertai mutilasi. Sehingga dengan hal ini bagi pelaku tindak pidana pembunuhan disertai mutilasi harus mendapatkan penanganan dan hukuman yang harus disesuaikan dan diatur sedemikian rupa yang harus mendapatkan penanganan khusus bagi pelaku yang melakukan tindak pidana apakah memiliki gangguan kejiwaan, psikopat atau adanya hal lain yang mendorong niat pelaku untuk melakukan tindakan yang sadis tersebut.

Pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana pembunuhan disertai mutilasi

Dipidana atau tidaknya orang tersebut akan berkaitan dengan saat ia melakukan tindak pidana terdapat kesalahan atau tidak, apabila terdapat kesalahan di dalam tindakan yang dilakukannya maka orang tersebut dapat dijatuhi sanksi pidana. Pertanggungjawaban pidana menggambarkan bahwa pelaku mampu mempertanggungjawabkan tindakan pidana yang telah dilakukannya. Akibat dari adanya pertanggungjawaban pidana tidak akan terlepas dari sebab dari tindakan yang bertentangan dengan hukum yang mengawalinya. Pada prinsipnya tidak akan bisa terlepas dari sifat hukum pidana sebagai hukum publik yang tujuan pokoknya untuk melindungi kepentingan-kepentingan dari masyarakat sebagai suatu perkumpulan manusia dari tindakan-tindakan yang dapat mengancamnya atau bahkan merugikannya yang dapat datang dari orang/setiap orang ataupun dari suatu kelompok (Kurniawan Tri Wibowo dan Warih Anjari, 2022). Bagi setiap orang/setiap kelompok yang melakukan tindakan yang menyimpang dari ketentuan/undang-undang yang telah ditentukan maka orang/kelompok tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana.

Menurut pendapat Eddy O.S Hiariej di dalam bukunya menjelaskan bahwa ukuran mengenai kemampuan bertanggungjawab dapat dibagi ke dalam 3 (tiga) hal yaitu (Eddy O.S Hiariej, 2014) :

1. Mampu memahami secara sungguh-sungguh akibat dari perbuatan/tindakan yang telah dilakukannya;
2. Mampu untuk menginsyafi bahwa perbuatan/tindakan tersebut telah bertentangan dengan keamanan dan ketertiban dalam masyarakat;
3. Mampu untuk menentukan kehendak berbuat.

Berkaitan dengan hal tersebut, ketiga dari kemampuan seseorang dapat dimintakan pertanggungjawaban tersebut bersifat kumulatif yang dapat dijelaskan bahwa salah satu dari kemampuan bertanggungjawab tidak terpenuhi maka seseorang dapat dianggap tidak dapat mempertanggungjawabkan perbuatan/tindakan yang telah dilakukannya. Adapun ketentuan hukum yang mengatur tentang hal-hal yang menghapuskan tindakan seseorang dan tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana telah diatur di dalam Pasal 44 KUHP yang mengatur :

- 1) Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungungkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana;
- 2) Jika ternyata perbuatan itu tidak dapat dipertanggungungkan kepada pelakunya karena pertumbuhan jiwanya cacat atau terganggu karena penyakit, maka hakim dapat memerintahkan supaya orang tersebut dapat dimasukkan kerumah sakit jiwa, paling lama 1 (satu) tahun sebagai waktu percobaan;
- 3) Ketentuan dalam ayat 2 (dua) hanya berlaku bagi Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.

Berkaitan dengan pasal yang telah diuraikan di atas, dapat ditarik beberapa poin penting yaitu kemampuan bertanggungjawab dapat dilihat dari sisi keadaan pelaku berupa keadaan akalnya ataupun jiwanya yang cacat dalam pertumbuhan ataupun disebabkan oleh penyakit dan orang tersebut dapat diperintahkan oleh hakim untuk dimasukkan ke dalam rumah sakit jiwa. Dalam ilmu hukum pidana dikenal adanya istilah alasan penghapus pidana yaitu alasan pembeda dan alasan pemaaf (Ida Ayu Indah Puspitasari dan Rofikah, 2019). Adapun kedua alasan yang dapat menghapuskan sifat tercelanya orang yang melakukan tindak pidana tersebut dapat diuraikan sebagai berikut ;

1. Alasan pembeda

Alasan pembeda adalah alasan yang dapat menghapus sifat melawan hukum suatu tindak pidana yang telah terjadi. Adapun dalam alasan pembeda dapat dilihat dari sisi tindak pidananya (objektif) yaitu yang telah ditentukan dalam KUHP dan termuat di dalam Pasal 48 KUHP (keadaan darurat), Pasal 49 ayat (1) KUHP (pembelaan terpaksa), Pasal 50 KUHP (melaksanakan perintah undang-undang) dan Pasal 51 ayat (1) KUHP (melaksanakan perintah jabatan).

2. Alasan pemaaf

Alasan pemaaf adalah alasan yang dapat menghapus sifat dari kesalahan si pelaku dalam melakukan tindak pidana walaupun tindakan yang telah dilakukan tetap dikatakan sebagai tindakan yang melawan hukum. Adapun alasan pemaaf yang telah diatur di dalam KUHP yaitu Pasal 44 KUHP (tidak mampu bertanggungjawab), Pasal 49 ayat (2) KUHP (pembelaan terpaksa melampaui batas), Pasal 51 ayat (2) KUHP (melaksanakan perintah jabatan tidak sah dengan iktikad baik).

Mendasarkan pada uraian di atas, terkait alasan penghapus pidana yang termuat di dalam alasan pembenar dan alasan pemaaf yang dapat menghapuskan sifat tercelanya si pelaku maka dia tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas tindak pidana yang telah dilakukannya walaupun tindak pidana tersebut tetap dikatakan telah melawan hukum. Eddy O.S Hiariej berpendapat bahwa setidaknya terdapat 3 (tiga) metode untuk menentukan ketidakmampuan bertanggungjawab yang dapat diuraikan sebagai berikut (Ida Ayu Indah Puspitasari dan Rofikah, 2019) :

1. Metode biologis yang dapat dilakukan oleh psikiater. Apabila psikiater telah memeriksa dan menyatakan orang yang melakukan tindak pidana tersebut memiliki sakit jiwa, maka orang tersebut tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana;
2. Metode psikologis yang dapat dilakukan oleh psikolog. Dengan metode ini orang yang melakukan tindak pidana diperiksa untuk mengetahui apakah dalam melakukan tindak pidana menunjukkan hubungan antara keadaan jiwa yang abnormal dengan tindak pidana yang dilakukannya. Metode ini mementingkan akibat jiwa terhadap perbuatannya sehingga tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban.
3. Metode biologis-phisikologis yang dimana selain memperhatikan keadaan jiwa dari si pelaku tindak pidana, juga akan dilakukan penilaian hubungan antara perbuatan dengan keadaan jiwanya untuk dapat dinyatakan bahwa orang tersebut tidak mampu bertanggungjawab.

Berkaitan dengan uraian tersebut, dapat ditarik poin penting yang dapat dijelaskan bahwa untuk mengetahui seseorang dapat/tidaknya dimintakan untuk mempertanggungjawabkan tindak pidana yang dilakukannya dapat dicek kesehatan jiwanya dalam melakukan tindak pidana, selanjutnya dapat dicek psikologisnya yang tidak normal dalam melakukan tindak pidana dan penilaian hubungan antara perbuatan dengan keadaan jiwanya. Menanggapi hal tersebut, Moeljono berpendapat bahwa suatu kesalahan tidak dapat diukur hanya keadaan psikis tertentu pada orang yang melakukan tindak pidana dan adanya hubungan antara keadaan tersebut dengan perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa, sehingga orang tersebut dapat dicela karena telah melakukan tindak pidana (Moeljono, 2016). Apabila orang/seseorang telah melakukan suatu tindak pidana terkhusus tindak pidana pembunuhan, maka orang tersebut wajib diselidiki oleh aparat penegak hukum yaitu kepolisian untuk dilakukan proses penyelidikan dan penyidikan untuk mengetahui apakah orang tersebut memang benar melakukan suatu tindak pidana pembunuhan dengan kesadaran dirinya dan dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana dari tindakan yang telah dilakukan. Sehingga pertanggungjawaban pidana ini ialah sebagai tolak ukur sebagai suatu bentuk apakah orang/seseorang tersebut akan dibebaskan atau diberikan penderitaan berupa pembedaan dengan dijatuhi sanksi hukuman sesuai ancaman dari tindak pidana yang dilakukannya (Afridus Darto dan Arief Syahrul Alam, 2023).

Bila dikorelasikan dengan tindak pidana pembunuhan disertai mutilasi pada 2 (dua) contoh kasus yang pernah terjadi tersebut maka dapat dikatakan bahwa suami yang tega membunuh istrinya yang kemudian mayat istrinya dipotong-potong dan dimasukkan kedalam ember yang kemudian ditawarkan ke tetangga-tetangganya merupakan tindakan yang sangat tidak normal dan sadis. Sehingga untuk mempertanggungjawabkan tindak pidana yang telah dilakukannya diperlukannya pemeriksaan dengan metode biologis, psikologis ataupun biologis-phisikologis untuk mengetahui bagaimana keadaan pelaku tersebut apakah mengalami sakit jiwa, keadaan jiwanya terganggu ataupun tekanan yang lainnya yang mengakibatkan suami/pelaku tersebut dengan tega menghabisi nyawa istrinya. Namun apabila pelaku yang telah

melakukan tindak pidana pembunuhan disertai mutilasi dianggap jiwanya sehat dan keadaan jiwanya tidak terganggu maka pelaku tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana sesuai dengan tindak pidana yang telah dilakukannya.

Dalam keadaan-keadaan tersebut, mereka sebagai pelaku tindak pidana pembunuhan disertai mutilasi yang tega dan keji membunuh istrinya apabila memang dibenarkan mereka memiliki penyakit gangguan kejiwaan tersebut maka dapat tidak dimintakan pertanggungjawaban pidana sepanjang memiliki hubungan antara tindakan dan penyakitnya tersebut, namun apabila tindakan dan penyakit kejiwaannya tersebut tidak ada hubungannya maka mereka sebagai pelaku tetap dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana (Ida Ayu Indah Puspitasari dan Rofikah, 2019). Selain itu di dalam ilmu hukum pidana dikenal juga dengan istilah kekurangan kemampuan untuk bertanggungjawab (*verminderde toerekeningsvatbaarheid*), yaitu terdakwa yang dianggap kurang mampu untuk bertanggungjawab tetap dianggap mampu bertanggungjawab dan dapat dipidana (Ida Ayu Indah Puspitasari dan Rofikah, 2019). Namun faktor tersebut biasanya dapat digunakan untuk memberikan keringanan pemidanaan yang dapat diberikan oleh hakim sebagai dasar pertimbangan berat ringannya tindak pidana yang dijatuhkan yaitu dapat dijadikan alasan sebagai pengurangan pidana.

KESIMPULAN

Pada prinsipnya di dalam KUHP telah mengatur kejahatan terhadap nyawa atau tindak pidana pembunuhan yang diatur di dalam Pasal 338 KUHP hingga Pasal 350 KUHP. Tindak pidana yang umum terjadi ialah tindak pidana pembunuhan biasa, tindak pidana pembunuhan yang diawali/diakhiri dengan tindak pidana lainnya dan tindak pidana pembunuhan berencana. Tindak pidana pembunuhan disertai mutilasi telah memenuhi unsur-unsur subjektif yaitu pelaku mengetahui dan menghendaki dan unsur objektif yaitu adanya korban yang kehilangan nyawa, namun tindak pidana pembunuhan disertai mutilasi tidak diatur di dalam KUHP terkait tindak pidana pembunuhan yang dianggap tidak normal dan dilakukan secara keji yang memotong-motong tubuh dari korban sehingga sanksi yang diberikan harus disesuaikan dengan tindakan tersebut dan bagi pelaku tindak pidana pembunuhan disertai dengan mutilasi dapat tidak dimintakan pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan Pasal 44 KUHP apabila dalam melaksanakan tindak pidana tersebut terdapat gangguan kejiwaan namun harus melalui beberapa metode pengecekan biologis, psikologis dan biologis-phisikologis untuk dapat dinyatakan pelaku memang tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban. Namun apabila setelah melalui pengecekan tidak terdapat tanda-tanda kejiwaan pelaku terganggu/mengalami sakit jiwa maka tindakan pelaku pembunuhan disertai dengan mutilasi dapat dipertanggungjawabkan dikarenakan saat melakukan tindakan tersebut pelaku dianggap mengetahui dan menghendaki tindakan yang telah dilakukannya.

SARAN

Dalam menentukan seseorang yang melakukan tindak pidana pembunuhan disertai mutilasi seharusnya diberikan ketentuan peraturan hukum yang mengatur khusus terkait tindak pidana tersebut dikarenakan tindak pidana pembunuhan disertai dengan mutilasi adalah tindak pidana tidak normal dan bersifat keji sehingga memerlukan aturan yang khusus juga dalam penanggulangannya. Dengan adanya ketentuan hukum yang mengatur secara khusus maka penanganan dalam tindak pidana tersebut dapat tersistem dengan baik dalam sistem peradilan

pidana terlebih untuk menentukan kemampuan bertanggungjawab pelaku tindak pidana dengan langkah awal untuk mengecek kesehatan kejiwaan dan penyakitnya sebelum dinyatakan apakah orang tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan tercela yang telah dilakukannya.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU-BUKU

- Chazawi Adam, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana bagian 1*, Cetakan 1, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Faisal, 2023, *Hukum Pidana: dalam dinamika asas, teori dan pendapat ahli pidana*, Edisi 1, Cetakan 2, Kencana, Jakarta.
- Hiariej Eddy O.S, 2014, *Prinsip-prinsip Hukum Pidana*, Edisi 1, Cetakan 1, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.
- Lamintang P.A.F dan Lamintang Theo, 2012, *Kejahatan terhadap Nyawa, Tubuh dan Kesehatan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Moeliono, 2016, *Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana : Tinjauan Kritis melalui konsistensi antara asas, teori dan penerapannya*, Jakarta.
- Samosir C. Djisman dan Samosir Timbul Andes, 2022, *Tindak Pidana Tertentu di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Edisi Revisi, Cetakan 2, Nuansa Aulia, Bandung.
- Santoso Arif Prio Agus dan Sukendar, 2022, *Pengantar Hukum Indonesia (suatu interpretasi dasar)*, Edisi 1, Cetakan 1, Pustakabaru Press, Yogyakarta.
- Soekanto Soerjono dan Mamudji Sri, 2019, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu tinjauan singkat)*, Edisi 1, Cetakan 19, Rajawali Pers, Depok.
- Sofyan Andi Muhammad dan Azisa Nur, 2023, *Hukum Pidana Indonesia*, Edisi 1, Cetakan 1, Kencana, Jakarta.
- Wibowo Kurniawan Tri dan Warih Anjari, 2022, *Hukum Pidana Materiil*, Edisi 1, Cetakan 1, Kencana, Jakarta.

JURNAL

- Batas Ewis Meywan, 2016, "Tindak Pidana Pembunuhan Berencana menurut Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana", *Lex Crimen*, Volume 5, Nomor 2.
- Darto Afridus dan Arief Syahrul Alam, 2023, "Pertanggungjawaban Pidana bagi pelaku tindak pidana pembunuhan pengidap gangguan kejiwaan dalam perspektif hukum pidana", *Jurnal Ilmu Hukum Wijaya Pura*, Volume 1, Nomor 2.
- Halawa Martinus dan Zaini Munawair, 2020, "Penerapan hukum terhadap tindak pidana pembunuhan dengan sengaja merampas nyawa orang lain (Studi Kasus Nomor Putusan 616/Pid.B/2015/PN.Lbp)", *Juncto : Jurnal Ilmiah Hukum*, Volume 2, Nomor 1.
- Puspitasari Ida Ayu Indah dan Rofikah, 2019, Pertanggungjawaban pelaku tindak pidana pembunuhan dengan mutilasi yang mengidap gangguan jiwa skizofrenia (studi putusan No.144/Pid.B/2014/PN CJ), *Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan*, Volume 8, Nomor 2.
- Wahyuda I Made Yasa dkk, 2022, "Sanksi Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan dengan Mutilasi dalam Hukum Pidana Indonesia", *Jurnal Interpretasi Hukum*, Volume 3, Nomor 1.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

INTERNET

- Antara, "Pelaku Pembunuhan disertai dengan Mutilasi di Malang terancam hukuman mati", <https://www.antaranews.com/berita/3899721/pelaku-pembunuhan-disertai-mutilasi-di-malang-terancam-hukuman-mati>, diakses pada tanggal 4 mei 2024.

Kompas.com, “Kronologi dan Dugaan Motif suami mutilasi istri di Ciamis, Pelaku sempat melakukan upaya bunuh diri”,
<https://www.kompas.com/tren/read/2024/05/04/093000665/kronologi-dan-dugaan-motif-suami-mutilasi-istri-di-ciamis-pelaku-sempat>, diakses pada tanggal 4 mei 2024.